

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Semenjak manusia dilahirkan, manusia bertumbuh dengan bertambahnya usia dan telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Mula-mula anak berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Hal ini menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah.¹

Dalam hubungan antara manusia satu dengan yang lain, setiap manusia mempunyai sifat, watak, dan kehendak masing-masing yang seringkali terjadi ketidakharmonisan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang sering berujung pada kekerasan. Suatu tindakan yang dapat dikatakan sebagai tindakan kekerasan yaitu apabila tindakan tersebut telah melampaui atau bertentangan dengan batas – batas Hak Asasi Manusia (HAM)

¹ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.

sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya Pasal 28G ayat (1). Selain itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tentang tindakan kekerasan, sehingga korban dari tindakan kekerasan mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, tindakan kekerasan berkaitan erat dengan hak seseorang. Seseorang dapat dikatakan mempunyai hak apabila seseorang yang seharusnya dapat menikmati hidupnya dengan rasa aman atau jauh dari rasa takut, hal inilah merupakan hak dasar bagi setiap manusia pada umumnya.

Tindakan kekerasan merupakan masalah sosial yang cukup serius dan jenis kejahatan ini sering terjadi di kalangan masyarakat serta dapat menimpa siapa saja, tetapi sangat kurang mendapatkan perhatian baik dari masyarakat dan juga para penegak hukum. Tindakan kekerasan ini merupakan sebuah fenomena global, karena peristiwa ini dapat terjadi di hampir seluruh belahan dunia bumi tanpa memandang status ekonomi, strata, status sosial, tingkat pendidikan dan suku bangsa. Begitu juga yang terjadi pada tindakan kekerasan terhadap perempuan jelas tidak menguntungkan bagi perempuan khususnya untuk beberapa hal, yaitu hilangnya rasa percaya diri perempuan yang pada akhirnya menghambat partisipasi perempuan dalam kegiatan masyarakat, mengganggu kesehatan baik fisik maupun psikis perempuan, serta mengurangi aktivitas positif perempuan dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Banyaknya kasus Kekerasan Dalam Pacaran atau yang sering disebut dengan KDP yang dilakukan baik oleh orang dewasa maupun anak. Banyak orang yang beranggapan bahwa dalam berpacaran tidak mungkin terjadi kekerasan, karena pada umumnya masa berpacaran adalah masa yang penuh keindahan yang setiap hari diwarnai oleh tingkah laku dan kata-kata yang manis. Hal ini dapat dipahami sebagai salah satu bentuk ketidaktahuan akibat kurangnya informasi dan data dari laporan korban tentang kekerasan ini. Dalam norma hukum di Indonesia, tidak ada satu aturanpun yang memakai istilah kekerasan terhadap perempuan. Berbagai peristiwa yang terjadi, sesungguhnya proses pelaksanaan penegakan hukum merupakan studi pokok yang harus dikaji dalam penelitian ini, dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana kita.²

Dewasa ini berbagai peristiwa yang terjadi dapat menggambarkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya dijumpai dalam novel, tetapi juga dalam realita kehidupan masyarakat. Keberadaan perempuan yang seringkali digolongkan sebagai *second class citizens* (warga kelas dua) makin terpuruk akhir-akhir ini dengan adanya berbagai kekacauan, yang menciptakan korban-korban perempuan baru dalam jumlah yang cukup banyak, baik secara fisik (misalnya perkosaan, perbuatan cabul), psikologis (pelecehan, teror) maupun ekonomis (di PHK).³

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) 2016 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan, angka Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) pada tahun 2015 cukup tinggi. Data

² Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press Jogjakarta, Yogyakarta, hlm. 6-7.

³ Aroma, *Ibid*, hlm. 3.

menunjukkan, terdapat 2.734 kasus dari total 11.207 kekerasan di ranah personal. Angka ini menguatkan temuan bahwa pelaku kekerasan pada rentang usia 19-24 tahun jumlahnya juga tinggi, dimana pelaku dan korban kekerasan berstatus pacar atau masa awal perkawinan. Data ini menunjukkan bahwa remaja dan anak perempuan rentan mengalami kekerasan karena ketimpangan relasi gender dan lemahnya penegakan hukum yang membawa keadilan pada korban, saat memberikan keterangan di Kantor Komnas Perempuan. Secara substantif, KDP merupakan bentuk kekerasan yang sama dengan yang terjadi dalam rumah tangga. Perbedaan antara kekerasan dalam pacaran dan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga terletak pada status hukum pelaku dan korban. Saat ini tidak ada payung hukum khusus yang mengatur hubungan antara pelaku dan korban yang berstatus pacar. Ketentuan UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak bisa diterapkan dalam kasus-kasus KDP. Disisi lain, peraturan hukumnya tidak memadai bagi korban untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, tidak heran jika angka KDP masih cukup tinggi. "Dalam kasus KDP yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah, perempuan adalah korban yang mengalami beban berlipat ganda. Stigma sosial, dikeluarkan dari sekolah, bahkan dikucilkan keluarga. Secara umum, berdasarkan catatan Komnas Perempuan, pelaku dan korban kasus kekerasan paling banyak berada direntang usia produktif kerja dan aktif reproduksi. Tingginya jumlah korban dan pelaku pada rentang usia tersebut mengindikasikan ketimpangan

gender antara laki-laki dan perempuan yang merupakan akar masalah kekerasan terhadap perempuan.⁴

Mengingat belum adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan pengaturan yang memadai tentang perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam masa pacaran, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul, **Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Masa Pacaran.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dari penulis adalah Aturan-aturan hukum apakah yang dapat dipakai untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam masa pacaran?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aturan-aturan hukum yang dapat dipakai sebagai dasar untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam masa pacaran.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan hukum ini memiliki manfaat, antara lain:

1. Manfaat teoritis

⁴<https://nasional.kompas.com/read/2016/03/08/07513391/Angka.Kekerasan.dalam.Pacaran.Tinggi.tetapi.UU.Belum.Melindungi>. Rabu 12 Desember 2018

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam masa pacaran.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu :

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, serta informasi dan masukan kepada masyarakat agar memperoleh pengetahuan dan wawasan khususnya tentang perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam masa pacaran.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan dan masukan bagi pembuat hukum, praktisi hukum dan para penegak hukum terkait dalam menetapkan kebijakan mengenai perlindungan hukum terhadap korban khususnya perempuan yang telah dirugikan atas perbuatan kekerasan yang dilakukan dalam masa pacaran.

c. Bagi Peneliti

Dapat meningkatkan pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan

korban kekerasan dalam masa pacaran dan sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan paparan bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum/skripsi dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sepengetahuan penulis rumusan masalah yang akan diteliti merupakan penelitian yang pertama kali, tetapi apabila sebelumnya ada peneliti dengan permasalahan hukum yang sama maka penelitian ini merupakan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya. Dibawah ini akan dipaparkan penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Masa Pacaran tetapi berbeda fokus penelitiannya yaitu :

1. Florentina Siregar, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2012.
 - a. Judul : Implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan atas kekerasan fisik dalam masa pacaran di kota Yogyakarta.
 - b. Rumusan masalah :

Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan atas kekerasan fisik dalam masa pacaran di kota Yogyakarta?
 - c. Hasil penelitian :

Setelah dilakukan penelitian pada BPPM, RDU dan POLRESTA Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa ketentuan tentang perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan fisik dalam masa pacaran masih belum diimplementasikan dengan baik, karena masih banyak korban yang tidak melaporkan bahwa dirinya menjadi korban. Mereka hanya mendapatkan layanan terpadu oleh lembaga-lembaga tersebut.

Bagi korban yang melaporkan dirinya ke pihak yang berwenang untuk mendapatkan perlindungan hukum maka akan diimplementasikan dengan menggunakan dasar hukum 351 KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bila korbannya adalah anak-anak.

- Adapun perbedaan dengan skripsi penulis ialah Skripsi Florentina Siregar menganalisis bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan atas kekerasan fisik dalam masa pacaran di kota Yogyakarta. Pada skripsi penulis menganalisis aturan-aturan hukum apakah yang dapat dipakai untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam masa pacaran.

2. Lucia Isabella Ari Valdiani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2011.
 - a. Judul : Perlindungan hukum pidana terhadap perempuan korban kekerasan fisik dan psikis.
 - b. Rumusan masalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum pidana terhadap perempuan korban kekerasan fisik dan psikis dalam kasus Livia Pavita Soelistio tersebut?
 2. Apa kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan fisik dan psikis dalam kasus tersebut?
- c. Hasil penelitian :

Dari pembahasan yang dipaparkan oleh peneliti, peneliti memberikan kesimpulan mengenai permasalahan hukum studi kasus Livia Pavita berdasarkan adanya dua rumusan masalah yang dipaparkan peneliti sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Pidana terhadap korban kekerasan fisik dan psikis studi kasus Livia Pavita Soelistio dalam rangka melindungi mereka dari tindak kekerasan adalah lebih fokus ke proses penyelesaian hukum dengan adanya penangkapan pelaku kekerasan dan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat yang menangani kasus kekerasan pada perempuan, meningkatkan penyelidikan pelaku kekerasan dan tempat-tempat rawan terjadinya kekerasan serta mengajukan saksi ahli dari rumah sakit yang menangani visum et repertum untuk mengetahui frekuensi luka lebam yang dialami korban perempuan.

2. Kendala yang dihadapi dalam rangka perlindungan hukum pidana terhadap korban kekerasan fisik dan psikis tersebut antara lain adalah minimnya korban yang enggan diwawancarai karena trauma psikis berkepanjangan sulit dicari peneliti disamping ketakutan korban kekerasan akan diancam dan diperlakukan lebih tidak manusiawi lagi dan keterbatasan tenaga bagi lembaga swadaya masyarakat dan jika penelitian dipaksakan ke Jakarta karena akan ada pihak yang enggan diwawancarai.

Jika 4 peraturan utama beserta 4 peraturan lain tersebut dapat dilakukan dengan tepat, sistematis dan tertata, kasus kekerasan fisik dan psikis tidak akan terjadi di waktu mendatang.

- Perbedaan dengan skripsi penulis : Skripsi Lucia Isabella Ari Valdiani menganalisis bagaimana perlindungan hukum pidana terhadap perempuan korban kekerasan fisik dan psikis dalam kasus Livia Pavita Soelistio dan apa kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan fisik dan psikis dalam kasus tersebut. Skripsi penulis menganalisis aturan-aturan hukum apakah yang dapat dipakai untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam masa pacaran.

3. Halimatul Sa'diah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2012

- a. Judul : Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang berkeadilan gender di wilayah kabupaten Sleman.
- b. Rumusan masalah :
 1. Bagaimana penegakan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang berkeadilan gender?
 2. Hambatan apa saja yang dihadapi penegak hukum dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang berkeadilan gender?
- c. Hasil penelitian :
 1. Penerapan dan penegakan hukum belum sepenuhnya dilaksanakan secara benar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, karena peraturan perundang-undangan masih banyak yang rancu dan saling tumpang tindih. Dan didalam KUHP belum mengenal kekerasan yang berbasis gender. Hal ini terlihat dari rumusan-rumusan pasal-pasal misalnya: tidak satu pun pasal yang mengenal atau mengidentifikasi kekerasan terhadap perempuan, pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan seksual dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan.
 2. Hambatan dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan yang berbasis gender adalah belum adanya peraturan khusus yang mengatur tentang kekerasan terhadap gender, penegak hukum masih menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak diketahui oleh masyarakat umum sehingga masyarakat yang menjadi korban kekerasan tidak mengetahui bahwa kekerasan yang menimpa dirinya masuk dalam pelanggaran hukum. Untuk penerapan sanksi para penegak hukum belum bisa menindak secara langsung bagi pelaku kekerasan gender, karena para korban enggan untuk melaporkan kepada penegak hukum.

- Adapun perbedaan dengan skripsi penulis : Skripsi Halimantul Sa'diah menganalisis bagaimana penegakan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang berkeadilan gender dan hambatan apa saja yang dihadapi penegak hukum dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang berkeadilan gender. Pada skripsi penulis menganalisis aturan-aturan hukum apakah yang dapat dipakai untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam masa pacaran.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (8) tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Kekerasan adalah bukan sekedar kekerasan fisik, tapi lebih dari itu segala sesuatu, atau situasi, tindakan, sikap yang mengakibatkan kaum perempuan menderita ketidakadilan.⁵
4. Pacaran menurut Kyns adalah hubungan antara dua orang yang berlawanan jenis dan mereka memiliki keterikatan emosi, dimana hubungan ini didasarkan karena adanya perasaan-perasaan tertentu dalam hati masing-masing.⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan merupakan usaha untuk menemukan hukum yang diterapkan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Masa Pacaran.

⁵ Benyamin Y. Bria, *Ibid*, hlm. 20.

⁶ <https://www.psychologymania.com/2013/01/pengertian-pacaran.html>, diakses 10 Desember 2018.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka sekunder. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 351 tentang Penganiayaan.
5. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 310 tentang Penghinaan.
6. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 281 tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui literatur, buku, makalah, hasil penelitian, pendapat para sarjana hukum melalui surat kabar, dan pendapat hukum yang diperoleh dari narasumber.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat (KBBI) dan kamus istilah hukum.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu memperoleh data sekunder dengan cara memahami perundang-undangan, buku-buku, pendapat para ahli dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.
- b. Wawancara dengan narasumber yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara lisan untuk memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang diteliti.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, artinya analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang akan

diteliti. Data yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode deduktif yaitu suatu pola pikir yang didasarkan pada suatu fakta yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur penalaran digunakan secara deduktif. Pengambilan suatu kesimpulan berdasarkan metode berpikir secara deduktif berasal dari proporsi umum yang telah diketahui kebenarannya yaitu perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam masa pacaran yang berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus yaitu aturan-aturan hukum apakah yang dapat dipakai untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam masa pacaran dalam hal ini untuk mengetahui aturan-aturan hukum yang dipakai untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam masa pacaran.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Data penelitian yang diperoleh dan analisis yang dilakukan kemudian dituangkan dalam penulisan hukum/skripsi dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

BAB II : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM MASA PACARAN

Pada bab pembahasan ini akan menguraikan hal-hal mengenai tinjauan tentang perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam masa pacaran.

BAB III : PENUTUP

Berisi kesimpulan yakni jawaban dari rumusan masalah melalui pembahasan yang telah diuraikan pada bab pembahasan dan saran dari penulis yang berkaitan dengan penulisan hukum/skripsi ini.